

UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Ilham Adittiya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, iadittiya21@gmail.com

Rexzy Fawzi Adrian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, rexzyfwx@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berisi tentang suatu kejahatan yang terorganisir yang akan terus ada, terutama kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan yang pada akhirnya kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk melindungi dirinya sendiri maupun para koleganya dalam membuat keputusan atau kebijakan. White Collar Crime merupakan suatu kejahatan luar biasa, maka dari itu maka seharusnya upaya yang dilakukan juga harus luar biasa agar dapat meminimalisir masalah tersebut. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang untuk masuk atau keluar wilayah negaranya didasarkan pada kepentingan nasional dari Negara.

Kata Kunci: Kejahatan, Upaya, Negara

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan bergerak. Hak ini-pun dicantumkan didalam *Universal Declaration of Human Rights* dan didalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Di masa modern ini hak asasi manusia menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan dunia internasional sehingga adanya penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasinya pergerakan manusia jadi semakin mudah, dikarenakan hal ini hak atas kebebasan bergerak menjadi hak yang banyak diperbincangkan didunia. Semenjak terbentuknya paham Negara kebangsaan, masing-masing Negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga hal ikhwat mengenai pergerakan manusia disetiap Negara mempunyai pengaturan yang berbeda.

Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan kejahatan WCC sudah pasti mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia. Paradigma modern ‘White Collar Crime’ sudah bukan lagi tertuju pada pemerintahan, namun juga pada sektor swasta dalam bentuk badan hukum (korporasi). Adanya simbiosis mutualisme kejahatan antara sektor pemerintah dan swasta menjadi perkembangan baru dalam dunia hukum. Seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan.¹

Dalam hal ini Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negaranya, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan kepada orang untuk masuk atau keluar wilayah negaranya

¹Firman Firdausi, *Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Jurnal Unitri Vol. 6, No. 1, 2016, Hal. 85.

didasarkan pada kepentingan nasional dari Negara tersebut. Hal-hal demikianlah yang membatasi kebebasan gerak manusia, sehingga dunia internasional perlu mengatur hal-hal mengenai hak atas kebebasan bergerak manusia untuk membatasi kewenangan-kewenangan yang berlebih dari suatu Negara. Dunia internasional juga mengakui adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda disetiap Negara sehingga adanya batas-batas dalam hak atas kebebasan bergerak yang dapat dikecualikan. Atas dasar itu Negara masih dapat menggunakan pencegahan dan penangkalan selama masih didalam batas-batas yang wajar.

Sebagaimana keimigrasian yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.Terlebih lagi dengan adanya suatu kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.

Hal tersebut diatas menjadikan pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin terhadap warga negara asing yang dikiranya dapat membahayakan kedaulatan negeri, melihat bahaya yang ditimbulkan, maka kita harus memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberantasan White Collar Crime.karena White Collar Crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam melaksanakan jabatan atau profesi mereka. Mereka (pelaku) sehari-hari bisa merupakan bankir, seorang eksekutif, seorang birokrat bereselon puncak, seorang pengusaha, bahkan seorang jaksa, hakim, polisi atau advokat dan apabila mereka sudah berada dalam kelompok kerja (pokja) bisa terjadi kolusi dan korupsi.²

Hukum di Indonesia seringkali dilabelkan sebagai simbolkekakuan yang hanya berpacu pada teks peraturan perundang-undangan. Selain itu, model pemidanaan yang bersifat punitif mulai banyak dikritik. Sudah saatnya kekakuan dari sifat hukum ini berguna dalam menangani suatu kejahatan. Tujuan hukum yang meliputi keadilan dan kepastian menjadi mutlak dalam penegakan hukum.Pencegahan (preventif) merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini, sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, dikelompokan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

1. TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG HENDAK MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Upaya untuk mencegah pelaku tindak pidana yang sebelum, sedang maupun telah di proses di pengadilan yang kabur melarikan diri ke luar negeri harus perlu terlebih dahulu dikedepankan dan dimaksimalkan sedapat mungkin. Hal ini mengingat untuk menangkap para pelaku tindak pidana tersebut yang telah terlanjur melarikan diri ke luar negeri memerlukan upaya yang begitu sulit dan memakan waktu yang relatif lama serta sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk dapat mencegah pelaku tindak pidana tersebut yang melarikan diri atau kabur ke luar negeri, dapat dilakukan upaya pencegahan dan penangkalan (cekal). Upaya

²Dian Ekawaty Ismail, *The White Collar Crime*, Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012, Hal 3.

penangkalan dapat dilakukan dengan cara pencekalan. Pencekalan akan lebih baiknya dilakukan sejak pelaku tindak pidana tersebut diperiksa dalam status apapun.

Kejaksaaan seharusnya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Imigrasi. Pencekalan merupakan hal yang lazim, namun upaya tersebut biasanya kurang efektif dan relatif lambat untuk dilakukan, karena masalah birokrasi, dan kurang adanya koordinasi antar lembaga terkait. Bahkan tidak jarang diketemukan bahwa pelarian tersebut dibantu oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Apabila hal tersebut sulit dilakukan yang disebabkan oleh oknum-oknum yang membantu pelarian tersebut, maka setiap ada kasus harus dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengetahui siapa pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas kaburnya pelaku tindak pidana tersebut.

Para oknum yang terbukti secara hukum membantu pelaku tindak pidana untuk dapat melarikan diri ke luar negeri harus dikenakan sanksi yang tegas berupa pemecatan dan kalo perlu dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Sederhana saja bahwa sebetulnya mudah saja diungkap siapa pihak yang berperan akan kaburnya pelaku tersebut karena keluar masuknya setiap orang yang hendak pergi ke luar negeri diproses oleh Lembaga Imigrasi.

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelarian diri ke luar negeri yaitu dengan menyita atau membekukan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Hal ini untuk mengurangi atau mempersempit ruang gerak dari pelaku tersebut, mengingat bahwa kebutuhan biaya akan pelarian ke luar negeri sangatlah besar. Sehingga ketika proses hukum sedang berjalan, maka pelaku tidak dapat secara leluasa menggunakan harta kekayaan yang dia miliki tersebut.

Selama menjalani proses hukum, harta kekayaan tersebut disita oleh Negara melalui aparat penegak hukum yang berwenang sampai dengan dikeluarkannya suatu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya penyitaan atau pembekukan harta kekayaan ini sangatlah efektif apabila di terapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, karena apabila yang bersangkutan tidak berhasil diketemukan maka harta yang telah disita akan menjadi milik Negara. Upaya ini merupakan sebuah langkah progresif yang harus diterapkan.

2. UPAYA REPRESIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Upaya untuk pengembalian atau pemulangan seorang tersangka maupun terpidana yang melarikan diri keluar negeri dapat dilakukan dengan upaya Ekstradisi. Ekstradisi sendiri merupakan penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan diluar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannanya.³

Di lapangan mengungkapkan, bahwa praktik dari Negara-negara dalam proses ekstradisi sangatlah beragam. Seperti di Negara Indonesia, Afrika Selatan, Kolombia, dan Kanada bersedia menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara yang meminta walaupun tidak adanya suatu perjanjian ekstradisi antara kedua Negara. Selanjutnya, terdapat Negara-negara yang bersedia menyerahkan pelaku kejahatan harus dengan adanya suatu perjanjian internasional mengenai ekstradisi. Contohnya yaitu Negara Belanda, Israel, Turki, dan Ethiopia. Untuk

³Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1979.

menjawab adanya keberagaman praktek-praktek tersebut maka Menurut I Wayan Parthiana, upaya ekstradisi dapat berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik.⁴

A. PERJANJIAN EKSTRADISI

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang ketentuannya tunduk pada Konvensi Wina 1969. Perjanjian internasional diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1969 yang berbunyi “*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*”

Untuk mengatasi dan menjawab kaburnya para pelaku kejahatan keluar negeri maka Negara Indonesia melakukan ratifikasi atas Konvensi Wina 1969 melalui Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 37 tahun 1999 menerangkan definisi dari perjanjian internasional merupakan Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, Organisasi Internasional, atau subjek Hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum Publik.

Beberapa perjanjian ekstradisi yang telah diadakan oleh Negara Indonesia dengan Negara-negara lain antara lain :

1. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia 1974, yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh pemerintah RI melalui Undang-undang nomor 9 tahun 1974;
2. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia yang ditandatangani 22 April 1992, yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh pemerintah RI melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1994;
3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Hongkong yang ditandatangani 5 Mei 1997, dan telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2001.⁵

Perjanjian-perjanjian internasional bagi Negara Indonesia sangatlah diperlukan dalam upaya pengembalian seorang tersangka atau terpidana dari luar negeri, atau bisa disebut ekstradisi tidak dapat dilakukan sebelum ada perjanjian antara Negara yang meminta dengan Negara yang diminta. Sesuai dengan pendapat dari Von Martens bahwa jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka Negara diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara Peminta. Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua Negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.⁶

Seperti contoh pengekstradisian seorang pelaku kejahatan warga Negara Australia, Peter Dundas. Tersangka merupakan pelaku kasus pencabulan 3 (tiga) orang anak di bawah umur (phedophilia) yang dilakukannya di Lombok dari tahun 1997 sampai dengan 2006. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002

⁴I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 12-13.

⁵Deli Waryenti, “Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”. Volume 5 No. 2, Summer 2012.

⁶Karina Kurniawati Harriman, “Penolakan Hongkong Atas Permintaan Ekstradisi Oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden”. Volume 7 No. 1, Summer 2018.

tentang Perlindungan Anak dan Pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Peter Dundas Walbran, diekstradisi dari Australia ke Indonesia pada 21 Oktober 2011. Peter adalah warga Negara Australia dan merupakan mantan tenaga pengajar di Australian International School (AIS) di Jakarta dan telah menjadi buronan sejak tahun 2007 dan telah dimintakan ekstradisinya sejak tahun 2008.

Ekstradisi Peter Dundas Walbran mengalami banyak kendala mengingat tersangka adalah Warga Negara Australia dan keberadaan yang bersangkutan di Australia baru diketahui, yaitu di daerah pinggiran Australia, di Lakeview Parade. Peter Dundas berhasil ditangkap otoritas kepolisian federal di Australia pada tanggal 3 Maret 2010 di Sidney Airport Australia pada saat tersangka akan melarikan diri keluar wilayah Australia. Penangkapan ini berhasil dilakukan berdasarkan permohonan penahanan sementara (provisional arrest) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tindak lanjut atas kerjasama yang erat antara pihak Attorney General's Australia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

B. PRINSIP TIMBAL BALIK

Apabila terdapat kendala mengenai tidak adanya suatu perjanjian internasional antara Negara yang meminta dengan Negara yang diminta maka langkah lain yang dapat ditempuh yaitu menyerahkan pelaku kejahatan berdasarkan prinsip timbal balik (asas reciprositas). Bawa prinsip timbal balik ini, dimana Negara yang diminta dengan adanya suatu itikhad baik yang dimilikinya agar berkenan untuk memberikan atau menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada Negara yang meminta. Prinsip ini berlaku apabila di kemudian hari Negara yang diminta dapat melakukan hal yang sama kepada Negara yang sebelumnya telah meminta.

Menurut I Wayan Parthiana, penyerahan pelaku kejahatan atas prinsip timbal balik dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan diantaranya belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua Negara, undang-undang ekstradisi kedua Negara tidak melarang penyerahan pelaku kejahatan berdasar asas timbal balik, ada permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta kepada Negara Diminta.

Terdapat beberapa kelebihan dari penerapan prinsip timbal balik ini dalam upaya ekstradisi, yaitu lebih luas jangkauannya, karena permintaan ekstradisi bisa dilakukan kepada semua Negara, lebih mudah prosesnya, karena tidak memerlukan proses seperti dalam perjanjian ekstradisi, waktunya juga lebih singkat karena tidak melewati berbagai proses seperti dalam perjanjian ekstradisi, memberi peringatan kepada para pelaku kejahatan bahwa mereka dapat diekstradisi dengan mudah walaupun belum ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Seperti Negara-negara Spanyol, Perancis, Swiss, Irak, Belgia, Jepang, Meksiko, Luxemburg, Thailand, Argentina, Kolombia, dan juga Austria yang menerapkan prinsip timbal balik dalam upaya ekstradisi pelaku kejahatan. Negara Indonesia juga menerapkan prinsip timbal balik ini, dengan diundangkannya pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : "Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya".⁸

Prinsip timbal balik ini oleh Negara Indonesia sudah pernah diterapkan pada kasus yang menimpa mantan bendahara partai Demokrat yaitu M. Nazaruddin. Bendahara partai Demokrat

⁷Kompas, 22 Oktober 2011.

⁸Pasal 2 Undang-Undang tahun 1979.

tersebut disangka telah terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang, M. Nazaruddin sebelum diperiksa telah melarikan diri keluar negeri. Pada akhir Juli tahun 2011, atas kerjasama baik antara INTERPOL, POLRI dengan pemerintah Kolombia, M. Nazaruddin dapat dipulangkan kembali ke Negara Indonesia tanpa mengalami kesulitan dan tanpa melalui proses yang sangat panjang. Dan akan berarti bahwa Negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama akan proses ekstradisi ini terhadap Negara Kolombia.

PENUTUP

KESIMPULAN

- a. Untuk dapat mencegah pelaku tindak pidana yang sebelum, sedang maupun telah di proses di pengadilan yang kabur melarikan diri ke luar negeri, dapat dilakukan upaya pencegahan dan penangkalan (cekal). Upaya penangkalan dapat dilakukan dengan cara pencekalan. Pencekalan akan lebih baiknya dilakukan sejak pelaku tindak pidana tersebut diperiksa dalam status apapun. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menyita atau membekukan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut.
- b. Upaya untuk pengembalian atau pemulangan seorang pelaku tindak pidana yang sebelum, sedang maupun telah di proses di pengadilan yang kabur melarikan diri ke luar negeri, dapat dilakukan dengan upaya Ekstradisi. Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik.

SARAN

- a. Dibutuhkan peran dari Negara dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang nyata dalam penegakan atau penerapan hukum.
- b. Diperkuatkannya suatu kerjasama antar Lembaga agar pengawasan di daerah-daerah dapat diketahui oleh pusat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

I Wayan Parthiana, 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

SUMBER LAIN:

- Deli Waryenti, 2012. “*Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya*”. Volume 5 No. 2, Summer.
Dian Ekawaty Ismail, 2012. *The White Collar Crime*, Jurnal Inovasi Volume 9, No.2, Juni.
Firman Firdausi, 2016. *Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Jurnal Unitri Vol. 6, No. 1.
Karina Kurniawati Harriman, 2018. “*Penolakan Hongkong Atas Permintaan Ekstradisi Oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden*”. Volume 7 No. 1, Summer.
Kompas, 22 Oktober 2011.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.